



PUTUSAN

Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rizki Munanda Als Riski Als Lele Bin Marzuki;**
2. Tempat lahir : Lhok Merbo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Damai Desa Kampung Tempel Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rizki Munanda als Riski als Lele Bin Marzuki ditangkap tanggal 20 Juni 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.Sus/2022/ PN Bkn. tanggal 06 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Munanda Als Riski Als Lele Bin Marzuki** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Rizki Munanda Als Riski Als Lele Bin Marzuki**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara, Pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal di duga Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) Unit Timbangan digital beserta kotaknya.
 - 4 (empat) Bungkus plastik di duga pembungkus sabu
 - 1 (satu) Unit Handphone genggam merek REALMI warna abu-abu Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Rizki Munanda Als Riski Als Lele Bin Marzuki**, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kos Terdakwa yang bernama Rona Permata yang beralamat di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengingat Terdakwa ditahan di Polsek Tapung dan Para saksi berada di Kabupaten Kampar, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Sesuai Pasal 137 KUHP) *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib, ketika saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA (Dilakukan Penuntutan Tesis) mendapat telpon dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa Sdr. ADE (Dalam Daftar Pencarian Orang) mau datang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sekira pukul 22.00 wib, ketika saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA sedang berada di kos Terdakwa yang beralamat Rona Permata yang beralamat di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, lalu datang Sdr. ADE bersama dengan saksi ANDRE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) kekos milik Terdakwa, kemudian saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA menyuruh Sdr. ADE dan saksi ANDRE untuk menunggu saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA di kos saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA, kemudian saksi ZUL FAHMI

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als IZUL Bin ZAKARIA datang kekos bertemu dengan Sdr. ADE dan saksi ANDRE, lalu Sdr. ADE dan saksi ANDRE meminta 2 (Dua) Paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA dengan system pembayaran hutang terlebih dahulu, setelah sepakat kemudian saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. ADE dan saksi ANDRE langsung pergi meninggalkan tempat kos-kosan milik saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA, selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib, datang saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA (Masing-masing Anggota Polsek Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRE pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib, kemudian saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA melakukan interogasi terhadap saksi ANDRE barang bukti yang ditemukan berasal dari saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA melalui Terdakwa, lalu saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA merasa yakin dan memiliki cukup bukti, lalu saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA melakukan penangkapan terhadap saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA yang berada di kos yang beralamat di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, kemudian saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi MELZA SAPUTRI Als EZA, lalu saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA menemukan barang bukti 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (Satu) buah kaleng warna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone genggam merek OPPO warna hitam, uang tunai sebanyak Rp 810.000,- (Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), kemudian saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada sebelah kos saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA, lalu saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Unit timbangan digital beserta kotaknya, 4 (empat) bungkus plastik diduga pembungkus sabu dan 1 (Satu) Unit Handphone genggam merek Realme warna abu abu, selanjutnya

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA membawa saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA dan terakwa beserta barang bukti ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 127/60893/2022, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh KURNIA SARI DEVITA, SE, selaku Pengelola Unit PT. Pengadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,30 Gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening adalah pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,10 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sebagai berikut :
 - Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut (+) Positive Met Amphetamin dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.
- Bahwa MET AMPHETAMIN/M.AMP terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **Rizki Munanda Als Riski Als Lele Bin Marzuki** pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kos Terdakwa yang bernama Rona Permata yang beralamat di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengingat Terdakwa ditahan di Polsek Tapung dan Para saksi berada di Kabupaten Kampar, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Sesuai Pasal 137 KUHP) " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib, ketika saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA (Dilakukan Penuntutan Tepisah) mendapat telpon dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa Sdr. ADE (Dalam Daftar Pencarian Orang) mau datang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sekira pukul 22.00 wib, ketika saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA sedang berada di kos Terdakwa yang berada di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, lalu datang Sdr. ADE bersama dengan saksi ANDRE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) kekos milik Terdakwa, kemudian saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA menyuruh Sdr. ADE dan saksi ANDRE untuk menunggu saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA di kos saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA, kemudian saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA datang kekos bertemu dengan Sdr. ADE dan saksi ANDRE, lalu Sdr. ADE dan saksi ANDRE meminta 2 (Dua) Paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA dengan system pembayaran hutang terlebih dahulu, setelah sepakat kemudian saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. ADE dan saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE langsung pergi meninggalkan tempat kos-kosan milik saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA, selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib, datang saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA (Masing-masing Anggota Polsek Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRE pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib, kemudian saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA melakukan interogasi terhadap saksi ANDRE barang bukti yang ditemukan berasal dari saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA melalui Terdakwa, lalu saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA merasa yakin dan memiliki cukup bukti, lalu saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA melakukan penangkapan terhadap saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA yang berada di kos yang beralamat di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, kemudian saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MELZA SAPUTRI Als EZA, lalu saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA menemukan barang bukti 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (Satu) buah kaleng warna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone gengam merek OPPO warna hitam, uang tunai sebanyak Rp 810.000,- (Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), kemudian saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada sebelah kos saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA, lalu saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Unit timbangan digital beserta kotaknya, 4 (empat) bungkus plastik diduga pembungkus sabu dan 1 (Satu) Unit Handphone gengam merek Realme warna abu abu, selanjutnya saksi TONI, saksi HARI KESNALDI, dan saksi APENDRA membawa saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA dan terakwa beserta barang bukti ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan ,“ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, tidak ada memiliki izin

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 127/60893/2022, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh KURNIA SARI DEVITA, SE, selaku Pengelola Unit PT. Pengadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,30 Gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening adalah pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,10 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sebagai berikut :
- Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut (+) Positive Met Amphetamin dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.
- Bahwa MET AMPHETAMIN/M.AMP terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Apendra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria (Dilakukan Penuntutan Tesis) bertempat di kos yang beralamat Rona Permata yang beralamat di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, sekira jam 19.00 Wib di Kos kosan / kontrakan rona permata yang beralamat di jalan Suka karya Kel.Sialang munggu Kec.Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang merupakan anggota Polsek Kampar dan penangkapan tersebut merupakan pengembangan kasus narkoba yang sebelumnya kami menangkap satu orang yang bernama sdr Andre di Desa Penyasawan kec. Kampar kab. Kampar ditangan sdr Andre pada saat dilakukan penangkapan kami menemukan dua paket sabu dan setelah ditanya ia mengaku sabu tersebut di peroleh dari sdr Ade dan sdr Andre menjelaskan juga bahwa sabu yang didapatkan ditangannya tersebut dijemput bersama dengan sdr Ade ke kos kosan / kontrakan sdr Izul di Pekanbaru;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap sdr Izul dan Terdakwa saat itu kami membawa sdr Andre untuk melakukan penangkapan terhadap sdr Izul dan saat dilakukan penangkapan terhadap sdr Izul saat itu sdr Izul mengakui bahwa ianya ada memberikan sabu kepada sdr Ade dan saat itu sdr Andre bersama dengan sdr Ade menjemput sabu kediri sdr Izul;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa tidak ada bersama sdr Izul dan Terdakwa penangkapannya di sebelah kos kosan sdr Izul.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sdr Izul saat itu sdr Izul menjelaskan bahwa kos kosan milik Terdakwa tersebut merupakan tempat pengumpulan para pemakai dan tempat meracik sabu dan saat itu juga sabu yang di dapatkan dari sdr Andre tersebut di racik dikos kosan Terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan sdr Izul ditemukan 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (Satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (Satu) buah kaleng warna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gengam merek OPPO warna hitam, uang tunai sebanyak Rp 810.000 semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kos kosnan milik sdr Izul sedangkan di kos kosan milik Terdakwa kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Unit timbangan digital beserta kotaknya, 4 (empat) bungkus plastik diduga pembungkus sabu dan 1 (Satu) Unit Handphone gengam merek Realme warna abu abu.

- Bahwa terhadap 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam lemari kaca sdr Izul, 1 (Satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu didalam lemari kaca, 1 (satu) lembar ATM Mandiri dompet milik sdr Izul, 1 (Satu) buah kaleng warna hitam didalam lemari kaca, 1 (Satu) Unit Handphone gengam merek OPPO warna hitam di kamar kos kosan sdr Izul, uang tunai sebanyak Rp 810.000 didalam dompet sdr Izul sedangkan di kos kosan milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang didapatkannya dari sdr Izul, 1 (Satu) Unit timbangan digital beserta kotaknya milik sdr Izul, 4 (empat) bungkus plastik diduga pembungkus sabu milik sdr Izul dan 1 (Satu) Unit Handphone gengam merek Realme warna abu abu milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib berawal dari penangkapan dari Andre kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang menjual narkotika diduga sabu kepada Andre yang bernama sdr Izul pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada diri Izul ditemukan 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu berad idaklaeng warna hitam tepatnya didalam lemari kaca dan ia mengaku sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bisa dihubungi melalui via telpon nam sdr SP1 dan tersangka Izul menerangkan bahwa tempat penyimpanan alat berada disebelah kos kosannya maka dari itu kami melakukan penangkapan satu orang lagi dan dikos kosan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam lemari milik Terdakwa, 1 (Satu) Unit timbangan digital beserta kotaknya ditemukan disamping lemari milik Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik diduga pembungkus sabu ditemukan di dalam bantal dan 1 (Satu) Unit Handphone gengam merek Realme warna abu abu ditemukan didalam kamar kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa dan amankan di Polsek Kampar;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **Hari Kesnaldi Als Ari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa penyidik sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria (Dilakukan Penuntutan Tepisah) bertempat di kos yang beralamat Rona Permata yang beralamat di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
 - Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, sekira jam 19.00 Wib di Kos kosan / kontrakan rona permata yang beralamat di jalan Suka karya Kel.Sialang munggu Kec.Tampan Kota Pekanbaru;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang merupakan anggota Polsek Kampar dan penangkapan tersebut merupakan pengembangan kasus narkoba yang sebelumnya kami menangkap satu orang yang bernama sdr Andre di Desa Penyasawan kec. Kampar kab. Kampar ditangan sdr Andre pada saat dilakukan penangkapan kami menemukan dua paket sabu dan setelah ditanya ia mengaku sabu tersebut di peroleh dari sdr Ade dan sdr Andre menjelaskan juga bahwa sabu yang didapatkan ditangannya tersebut dijemput bersama dengan sdr Ade ke kos kosan / kontrakan sdr Izul di Pekanbaru;
 - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap sdr Izul dan Terdakwa saat itu kami membawa sdr Andre untuk melakukan penangkapan terhadap sdr Izul dan saat dilakukan penangkapan terhadap sdr Izul saat itu sdr Izul mengakui bahwa ianya ada memberikan sabu kepada sdr Ade dan saat itu sdr Adre bersama dengan sdr Ade menjemput sabu kediri sdr Izul;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa tidak ada bersama sdr Izul dan Terdakwa penangkapannya di sebelah kos kosan sdr Izul.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sdr Izul saat itu sdr Izul menjelaskan bahwa kos kosan milik Terdakwa tersebut merupakan tempat

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengumpulan para pemakai dan tempat meracik sabu dan saat itu juga sabu yang di dapatkan dari sdr Andre tersebut di racik dikos kosan Terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan sdr Izul ditemukan 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (Satu) buah kaleng warna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone gengam merek OPPO warna hitam, uang tunai sebanyak Rp 810.000 semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kos kosnan milik sdr Izul sedangkan di kos kosan milik Terdakwa kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Unit timbangan digital beserta kotaknya, 4 (empat) bungkus plastik diduga pembungkus sabu dan 1 (Satu) Unit Handphone gengam merek Realme warna abu abu.
 - Bahwa terhadap 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam lemari kaca sdr Izul, 1 (Satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu didalam lemari kaca, 1 (satu) lembar ATM Mandiri dompet milik sdr Izul, 1 (Satu) buah kaleng warna hitam didalam lemari kaca, 1 (Satu) Unit Handphone gengam merek OPPO warna hitam di kamar kos kosan sdr Izul, uang tunai sebanyak Rp 810.000 didalam dompet sdr Izul sedangkan di kos kosan milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang didapatkannya dari sdr Izul, 1 (Satu) Unit timbangan digital beserta kotaknya milik sdr Izul, 4 (empat) bungkus plastik diduga pembungkus sabu milik sdr Izul dan 1 (Satu) Unit Handphone gengam merek Realme warna abu abu milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib berawal dari penangkapan dari Andre kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang menjual narkotika diduga sabu kepada Andre yang bernama sdr Izul pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada diri Izul ditemukan 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu berad idaklaeng warna hitam tepatnya didalam lemari kaca dan ia mengaku sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bisa dihubungi melalui via telpon nam sdr SP1 dan tersangka Izul menerangkan bahwa tempat penyimpanan alat berada disebelah kos kosannya maka dari itu kami melakukan penangkapan satu orang lagi dan dikos kosan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam lemari milik Terdakwa, 1 (Satu) Unit timbangan digital beserta kotaknya ditemukan disamping lemari milik Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik diduga pembungkus sabu ditemukan di dalam bantal dan 1 (Satu) Unit Handphone gengam merek Realme warna abu abu ditemukan didalam kamar kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa dan amankan di Polsek Kampar;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria (Dilakukan Penuntutan Tepisah) bertempat di kos yang beralamat Rona Permata yang beralamat di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib, ketika saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria (Dilakukan Penuntutan Tepisah) mendapat telpon dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa Sdr. Ade (Dalam Daftar Pencarian Orang) mau datang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sekira pukul 22.00 wib, ketika saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria sedang berada di kos Terdakwa yang beralamat Rona Permata yang beralamat di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, lalu datang Sdr. Ade bersama dengan saksi Andre (Dilakukan Penuntutan Terpisah) kekos milik Terdakwa, kemudian saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria menyuruh Sdr. Ade dan saksi Andre untuk menunggu saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria di kos saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria, kemudian saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria datang kekos bertemu dengan Sdr. Ade dan saksi Andre, lalu Sdr. Ade dan saksi Andre meminta 2 (Dua) Paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria dengan system pembayaran hutang terlebih dahulu, setelah sepakat kemudian saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana milik

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ade dan saksi Andre langsung pergi meninggalkan tempat kos-kosan milik saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib, datang Anggota Polsek Kampar yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Andre pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi Andre barang bukti yang ditemukan berasal dari saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria melalui Terdakwa, lalu anggota kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria yang berada di kos yang beralamat di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan yang pada saat itu menemukan barang bukti 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (Satu) buah kaleng warna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone genggam merek OPPO warna hitam, uang tunai sebanyak Rp 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada sebelah kos saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria, lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Unit timbangan digital beserta kotaknya, 4 (empat) bungkus plastik diduga pembungkus sabu dan 1 (Satu) Unit Handphone genggam merek Realme warna abu abu, selanjutnya anggota kepolisian membawa saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Unit Timbangan digital beserta kotaknya;
- 4 (empat) Bungkus plastik pembungkus sabu;
- 1 (satu) Unit Handphone genggam merek REALMI warna abu-abu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 127/60893/2022, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Kurnia Sari Devita, SE, selaku Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,30 Gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening adalah pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,10 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan sebagai berikut :
 - Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut (+) Positive Met Amphetamin dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium;
 - Bahwa Met Amphetamin/M.AMP terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib, ketika saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria (Dilakukan Penuntutan Tepisah) mendapat telpon dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa Sdr. Ade (Dalam Daftar Pencarian Orang) mau datang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian sekira pukul 22.00 wib, ketika saksi Zul Fahmi Als

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izul Bin Zakaria sedang berada di kos Terdakwa yang beralamat Rona Permata yang beralamat di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, lalu datang Sdr. Ade bersama dengan saksi Andre (Dilakukan Penuntutan Terpisah) kekos milik Terdakwa, kemudian saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria menyuruh Sdr. Ade dan saksi Andre untuk menunggu saksi ZUL Fahmi Als Izul Bin Zakaria di kos saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria, kemudian saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria datang kekos bertemu dengan Sdr. Ade dan saksi Andre, lalu Sdr. Ade dan saksi Andre meminta 2 (Dua) Paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria dengan system pembayaran hutang terlebih dahulu, setelah sepakat kemudian saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ade dan saksi Andre langsung pergi meninggalkan tempat kos-kosan milik saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria, selanjutnya pada hari **senin tanggal 20 Juni 2022** sekira pukul 19.00 Wib, datang saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra (Masing-masing Anggota Polsek Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Andre pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib;

- Bahwa kemudian saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan interogasi terhadap saksi Andre barang bukti yang ditemukan berasal dari saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria melalui Terdakwa, lalu saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra merasa yakin dan memiliki cukup bukti, lalu saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan penangkapan terhadap saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria yang berada di kos yang beralamat di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, kemudian saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Melza Saputri Als Eza, lalu saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra menemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (satu) buah kaleng warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone genggam merek OPPO warna hitam, uang tunai sebanyak Rp 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada sebelah kos saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria, lalu saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Unit timbangan digital beserta kotaknya, 4 (empat) bungkus plastik diduga pembungkus sabu dan 1 (Satu) Unit Handphone genggam merek Realme warna abu abu, selanjutnya saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra membawa saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria dan terakwa beserta barang bukti ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 127/60893/2022, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Kurnia Sari Devita, SE, selaku Pengelola Unit PT. Pengadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,30 Gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening adalah pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,10 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sebagai berikut :
 - Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut (+) Positive Met Amphetamin dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium;
 - Bahwa Met Amphetamin/M.AMP terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai



kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rizki Munanda Als Riski Als Lele Bin Marzuki**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian dan dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa maksud tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM, bahwa demikian pula sebagaimana yang dikenal dalam Ilmu Hukum apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan perumusan undang-undang tadi maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum secara formil. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan melawan hukum secara luas, dimana perbuatan melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum terhadap kaidah yang tertulis saja (Undang-Undang), tetapi juga kaidah hukum yang tidak tertulis seperti dasar-dasar hukum pada umumnya atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah semua perbuatan yang selain dari perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dan tercela atau perbuatan yang bertentangan dengan tata susila, kehati-hatian, ketelitian, dan kepatutan, juga perbuatan tersebut harus bersifat menentang/ melanggar baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka ditemukan fakta-fakta hukum ternyata berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib, ketika saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria (Dilakukan Penuntutan Tesis) mendapat telpon dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa Sdr. Ade (Dalam Daftar Pencarian Orang) mau datang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sekira pukul 22.00 wib, ketika saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria sedang berada di kos Terdakwa yang beralamat Rona Permata yang beralamat di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, lalu datang Sdr. Ade bersama dengan saksi Andre (Dilakukan Penuntutan Terpisah) kekos milik Terdakwa, kemudian saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria menyuruh Sdr. Ade dan saksi Andre untuk menunggu saksi ZUL Fahmi Als Izul Bin Zakaria di kos saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria, kemudian saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria datang kekos bertemu dengan Sdr. Ade dan saksi Andre, lalu Sdr. Ade dan saksi Andre meminta 2 (Dua) Paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria dengan system pembayaran hutang terlebih dahulu, setelah sepakat kemudian saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ade dan saksi Andre

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan tempat kos-kosan milik saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria, selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib, datang saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra (Masing-masing Anggota Polsek Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Andre pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan interogasi terhadap saksi Andre barang bukti yang ditemukan berasal dari saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria melalui Terdakwa, lalu saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra merasa yakin dan memiliki cukup bukti, lalu saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan penangkapan terhadap saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria yang berada di kos yang beralamat di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, kemudian saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Melza Saputri Als Eza, lalu saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra menemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (satu) buah kaleng warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone gengam merek OPPO warna hitam, uang tunai sebanyak Rp 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada sebelah kos saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria, lalu saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Unit timbangan digital beserta kotaknya, 4 (empat) bungkus plastik diduga pembungkus sabu dan 1 (Satu) Unit Handphone gengam merek Realme warna abu abu, selanjutnya saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra membawa saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria dan terakwa beserta barang bukti ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan posisi Terdakwa yang pada saat penangkapan sedang berada di rumah kos Terdakwa yang berada di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan pada saat penggeledahan oleh saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi dan saksi Apendra ditemukan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn



bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital beserta kotaknya, 4 (empat) bungkus plastik diduga pembungkus sabu dan 1 (satu) Unit Handphone genggam merek Realme warna abu abu dan setelah Terdakwa dipertemukan dengan saksi Zulfahmi pada saat itu Saksi Zulfahmi menerangkan bahwa memang Terdakwa tidak mengetahui tentang Shabu yg ada di rumah saksi Zulfahmi, dan Shabu yg disimpan dilemari dalam kamar kost Terdakwa disimpan oleh saksi Zulfahmi sendiri, karena sisa pakai dengan Terdakwa, sebenarnya Terdakwa pun tidak tahu jika saksi Zulfahmi menyimpan sabu dilemari dan Terdakwa juga tidak tahu soal pembelian dan penjualan sabu yg dilakukan oleh saksi Zulfahmi, selain itu posisi Terdakwa bukanlah orang atau dalam posisi sebagaimana dalam unsur ini sehingga dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh kenyataan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi pada diri Terdakwa maka oleh karena dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika golongan I jenis shabu-shabu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rizki Munanda Als Riski Als Lele Bin Marzuki**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkoba tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkoba yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat



digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib, datang saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra (Masing-masing Anggota Polsek Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Andre pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan kemudian saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan interogasi terhadap saksi Andre barang bukti yang ditemukan berasal dari saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria melalui Terdakwa, lalu saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra merasa yakin dan memiliki cukup bukti, lalu saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan penangkapan terhadap saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria yang berada di kos yang beralamat di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, kemudian saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Melza Saputri Als Eza, lalu saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra menemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (satu) buah kaleng warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone genggam merek OPPO warna hitam, uang tunai sebanyak Rp 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada sebelah kos saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria, lalu saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Unit timbangan digital beserta kotaknya, 4 (empat) bungkus plastik diduga pembungkus sabu dan 1 (Satu) Unit Handphone genggam merek Realme warna abu abu, selanjutnya saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra membawa saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria dan terakwa beserta barang bukti ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 127/60893/2022, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Kurnia Sari Devita, SE, selaku Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Unit Syariah Bangkinang, diketahui bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0,30 Gram terdiri dari berat bersih 0.10 gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM, dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening adalah pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,10 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan, sebagai barang bukti di Pengadilan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital beserta kotaknya, 4 (empat) bungkus plastik diduga pembungkus sabu dan 1 (satu) Unit Handphone gengam merek Realme warna abu abu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu apalagi memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika”.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan :

- Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan
- Dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dan
- Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta telah ternyata pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib, datang saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra (Masing-masing Anggota Polsek Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Andre pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan kemudian saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan interogasi terhadap saksi Andre barang bukti yang ditemukan berasal dari saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria melalui Terdakwa, lalu saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra merasa yakin dan memiliki cukup bukti, lalu saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan penangkapan terhadap saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria yang berada di kos yang beralamat di jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, kemudian saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Melza Saputri Als Eza, lalu saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra menemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu, 1

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar ATM Mandiri, 1 (satu) buah kaleng warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone genggam merek OPPO warna hitam, uang tunai sebanyak Rp 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada sebelah kos saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria, lalu saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Unit timbangan digital beserta kotaknya, 4 (empat) bungkus plastik diduga pembungkus sabu dan 1 (Satu) Unit Handphone genggam merek Realme warna abu abu, selanjutnya saksi Toni, saksi Hari Kesnaldi, dan saksi Apendra membawa saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria dan terakwa beserta barang bukti ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan dari Terdakwa bersama dengan saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria (Dilakukan Penuntutan Tepisah) dan saksi Andre (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang bermufakat dalam suatu tindak pidana narkotika telah terjadi pada diri Terdakwa yang mana rangkaian perbuatan tersebut diatas tidak dapat terlaksana manakala tidak ada yang mengorganisir dan mengatur atas peran dan tugasnya masing-masing dalam pemufakatan tindak pidana narkotika, sehingga karenanya Majelis berpendapat unsur ke-3 ini pun telah dapat terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan subsidair dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Unit Timbangan digital beserta kotaknya;
- 4 (empat) Bungkus plastik pembungkus sabu;

oleh karena merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa lama melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone genggam merek REALMI warna abu-abu;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Munanda Als Riski Als Lele Bin Marzuki** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rizki Munanda Als Riski Als Lele Bin Marzuki**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Timbangan digital beserta kotaknya;
- 4 (empat) Bungkus plastik pembungkus sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone genggam merek REALMI warna abu-abu;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **02 Januari 2023**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **05 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Robby Hidayad, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH